



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.21, 2019

PERBANKAN. BI. Pemusnahan. Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah.

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 21/4/PBI/2019

TENTANG

JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN  
TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah yaitu melakukan pemusnahan terhadap uang rupiah yang ditarik dari peredaran;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia perlu ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2017 dan Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai mata uang.
2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.

## BAB II PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

### Pasal 2

Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia meliputi:

- a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar; dan
- b. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.

### Pasal 3

Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Uang Rupiah kertas diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah kertas; dan
- b. Uang Rupiah logam dilebur sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah logam.

### Pasal 4

- (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal.
- (3) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode:
  - a. tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini; dan
  - b. tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/1/PBI/2018 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2019

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 21/4/PBI/2019  
TENTANG  
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG  
RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN  
2017 DAN TAHUN 2018

JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN  
OLEH BANK INDONESIA  
PERIODE 1 JANUARI 2017 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

Pecahan	2017								TOTAL	
	TRIWULAN I-2017		TRIWULAN II-2017		TRIWULAN III-2017		TRIWULAN IV-2017			
	JUMLAH (biljet)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (biljet)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (biljet)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (biljet)	NOMINAL (juta rupiah)	(biljet)	(juta rupiah)
<b>I. UANG RUPIAH KERTAS</b>										
100000	357.931.447	35.793.144,70	232.536.619	23.253.661,90	392.510.358	39.251.035,80	315.797.875	31.579.787,50	1.298.776.299	129.877.629,90
50000	433.276.221	21.663.811,05	405.093.565	20.254.678,25	531.937.045	26.596.852,25	523.600.108	26.180.005,40	1.893.906.939	94.695.346,95
20000	129.478.514	2.589.570,28	82.216.636	1.644.332,72	178.777.782	3.575.555,64	115.759.369	2.315.187,28	506.232.301	10.124.646,02
10000	225.938.121	2.259.381,21	154.159.455	1.541.594,55	324.525.817	3.245.258,17	235.429.563	2.354.295,63	940.052.956	9.400.529,56
5000	384.240.005	1.921.200,03	210.410.676	1.052.053,28	398.545.716	1.992.728,58	324.507.837	1.622.539,19	1.317.704.234	6.588.521,17
2000	417.131.825	834.263,65	270.504.698	541.009,40	480.335.361	960.670,72	464.688.045	929.376,09	1.632.659.929	3.265.319,26
1000	37.366.615	37.366,62	27.712.740	27.712,74	35.909.720	35.909,72	31.679.963	31.679,96	132.669.038	132.669,04
500	580	0,29	52	0,03	43	0,02	104	0,05	779	0,29
100	777	0,08	28	0,00	40	0,00	79	0,01	924	0,09
0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL I	1.985.364.105	65.098.787,90	1.382.634.469	48.315.042,96	2.342.541.882	75.658.010,91	2.011.462.943	65.012.871,21	7.722.003.399	254.084.662,98
<b>II. UANG RUPIAH LOGAM</b>										
Pecahan	2017								TOTAL	
	TRIWULAN I-2017		TRIWULAN II-2017		TRIWULAN III-2017		TRIWULAN IV-2017			
	JUMLAH (keping)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (keping)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (keping)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (keping)	NOMINAL (juta rupiah)	(keping)	(juta rupiah)
1000	-	-	-	-	-	-	1.679.000	1.679,00	1.679.000	1.679,00
500	-	-	-	-	-	-	42.500.000	21.250,00	42.500.000	21.250,00
200	-	-	-	-	-	-	17.330.000	3.466,00	17.330.000	3.466,00
100	-	-	-	-	-	-	26.000.000	26.000,00	26.000.000	26.000,00
50	-	-	-	-	-	-	867.000	43,35	867.000	43,35
25	-	-	-	-	-	-	1.540.000	38,50	1.540.000	38,50
10	-	-	-	-	-	-	10.000	0,10	10.000	0,10
5	-	-	-	-	-	-	85.000	0,43	85.000	0,43
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL II	-	-	-	-	-	-	90.019.000	29.078,18	90.019.000	29.078,18
<b>III. TOTAL NOMINAL (I + II)</b>		65.098.787,90	48.315.042,96	75.658.010,91	65.041.949,38	254.113.741,15				

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BANK INDONESIA  
 NOMOR 21/4/PBI/2019  
 TENTANG  
 JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG  
 RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN  
 2017 DAN TAHUN 2018

JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN  
 OLEH BANK INDONESIA  
 PERIODE 1 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

Pecahan	2018								TOTAL	
	TRIWULAN I-2018		TRIWULAN II-2018		TRIWULAN III-2018		TRIWULAN IV-2018		(biyet)	(juta rupiah)
	JUMLAH (biyet)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (biyet)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (biyet)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (biyet)	NOMINAL (juta rupiah)		
<b>I. UANG RUPIAH KERTAS</b>										
100000	376.360.849	37.636.084,90	47.496.306	4.749.630,60	308.576.124	30.857.612,40	235.595.840	23.539.584,00	967.829.119	96.782.911,90
50000	451.237.190	22.561.859,50	78.211.923	3.910.596,15	390.015.567	19.500.778,35	310.547.897	15.527.394,85	1.230.012.577	61.500.628,85
20000	126.611.574	2.532.231,48	72.285.589	1.445.711,78	167.902.600	3.358.052,00	116.421.535	2.328.430,70	483.221.238	9.664.425,96
10000	233.421.691	2.334.216,91	144.954.242	1.449.542,42	331.331.613	3.313.316,13	198.271.861	1.982.718,61	907.979.407	9.079.794,07
5000	307.128.083	1.535.640,42	205.743.810	1.028.719,05	364.011.535	1.820.057,68	319.516.780	1.597.583,90	1.196.400.208	5.982.001,04
2000	362.477.757	724.955,51	254.664.414	509.328,83	438.595.652	877.191,30	426.352.774	852.705,55	1.482.090.597	2.964.181,19
1000	27.448.565	27.448,57	19.713.607	19.713,61	22.841.411	22.841,41	24.197.396	24.197,40	94.200.979	94.200,98
500	71	0,04	49	0,02	43	0,02	10	0,01	173	0,09
100	105	0,01	8	0,00	20	0,00	5	0,00	138	0,01
0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL I</b>	<b>1.884.685.885</b>	<b>67.352.437,33</b>	<b>823.069.948</b>	<b>13.113.242,46</b>	<b>2.023.274.565</b>	<b>59.749.849,29</b>	<b>1.630.704.098</b>	<b>46.852.615,01</b>	<b>6.361.734.496</b>	<b>186.068.144,09</b>
<b>II. UANG RUPIAH LOGAM</b>										
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. TOTAL NOMINAL (I + II)</b>	<b>1.884.685.885</b>	<b>67.352.437,33</b>	<b>823.069.948</b>	<b>13.113.242,46</b>	<b>2.023.274.565</b>	<b>59.749.849,29</b>	<b>1.630.704.098</b>	<b>46.852.615,01</b>	<b>6.361.734.496</b>	<b>186.068.144,09</b>

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO